



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Jamiri Bin Suli;**
2. Tempat lahir : Batuliman Indah;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/9 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 013, RW 005, Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang;**
2. Tempat lahir : Rejo Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/26 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001, RW 008, Dusun Rejo Agung, Desa Tanjung Rejo, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

1. Hasanuddin, S.H. (Advokat);
2. Eko Umaid, S.Kom., S.H. (Advokat);
3. Heni Apriani, S.H. (Advokat);
4. Merik Havit, S.H. (Advokat);
5. Burhanuddin, S.Hi. (Advokat);
6. Warsiso Buono, S.H. (Advokat Magang);
7. Daniel Simamora, S.H. (Advokat Magang);
8. Deny Galih Riaz, S.H. (Advokat Magang);

Dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAI BUMI SELATAN" (LBH SABU-SEL), yang beralamat di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 5, Kelurahan Way urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Maret 2020 Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Maret 2020 Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang bersalah melakukan tindak pidana **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang,**



yang mengakibatkan mati, sebagaimana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jamiri Bin Suli dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) bilah badik;
 - b. 1 (satu) potong baju korban;
 - c. 1 (satu) potong celana korbanDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum para Terdakwa dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I Jamiri Bin Suli bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di lokasi hiburan jaipong dangdut di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Jamiri Bin Suli berangkat dari rumah Terdakwa I Jamiri Bin Suli di Desa Batuliman Indah untuk pergi bekerja jaga malam di lokasi proyek Rest Area Batuliman, sebelumnya Terdakwa I Jamiri Bin Suli pergi kondangan terlebih dahulu ke Desa Sumber Agung. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Jamiri Bin Suli pergi menuju ke tempat kerja, akan tetapi ketika Terdakwa I Jamiri Bin Suli melewati *fly over* Sukanegara I, Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat ada hiburan organ tunggal pondut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jaipong dangdut) sehingga Terdakwa I Jamiri Bin Suli mampir dan secara kebetulan Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertemu dengan teman-temannya, diantaranya Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang, Saksi Widodo alias Wiwid, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni;

- Kemudian sambil menikmati hiburan di dalam tenda tersebut, Terdakwa I Jamiri bersama Terdakwa II Agus Kaunang dan kawan-kawannya yang lain minum-minuman keras berupa anggur vigur kurang lebih selama satu jam, lalu Saksi Supriyanto berjoget di tanah lapang di depan panggung yang kemudian ditegur oleh korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Lalu korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana memanggil teman Terdakwa I Jamiri Bin Suli yang bernama Saksi Supriyanto untuk keluar dari tenda dan menuju ke belakang tenda dan cukup lama tidak kembali, sehingga Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang menyusul yang diikuti oleh Saksi Widodo alias Wiwid dan Terdakwa I Jamiri Bin Suli juga ikut menyusul keluar tenda. Di luar tenda tersebut Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang dan Terdakwa I Jamiri melihat korban dan Saksi Supriyanto sedang ribut mulut, selanjutnya Terdakwa II Agus Kaunang menanyakan kepada Saksi Supriyanto, "Ada apa", namun belum sempat Saksi Supriyanto menjawab, tiba-tiba Terdakwa I Jamiri Bin Suli mendorong korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sambil berkata, "Ngapain kamu manggil-manggil teman saya", namun korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana melawan sehingga langsung Terdakwa I Jamiri Bin Suli memukul kepala korban dan Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang juga ikut memukul kepala bagian belakang korban, dan karena Terdakwa I Jamiri Bin Suli merasa terdesak setelah saling pukul dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, lalu Terdakwa I Jamiri Bin Suli mencabut pisau badik yang terselip di pinggangnya dan langsung menusuk korban dengan pisau badik yang ada di pinggang Terdakwa I Jamiri Bin Suli sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke arah perut kanan atas dan ke arah perut kiri bawah, yang mengakibatkan korban luka dan ususnya terburai, setelah itu banyak warga berdatangan dan melerai keributan tersebut dan Terdakwa I Jamiri Bin Suli bersama Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang dipegangi orang banyak sedangkan korban dipapah oleh warga menuju ke rumahnya yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit, kurang lebih selama 12 (dua belas) jam, korban

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pendarahan, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang dikubur oleh Terdakwa di belakang rumahnya, dan dilakukan penangkapan pula Terhadap Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang di rumahnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang yang secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana mengakibatkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek Nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, tanggal 28 Desember 2019, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Edy Ramdhani, atas nama Dian Herdiansyah Bin Asep Triana dengan luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik:
 - Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, laki-laki, Warna Negara Indonesia berumur sekitar dua puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar;
 - Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan disertai tirai penggantung usus yang terburai keluar akibat kekerasan tajam. Terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada perut sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan terdapat perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun;
 - Korban dirawat kurang lebih selama dua belas jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dua jalur, konsultasi dokter ahli bedah Digestif dan ahli bedah Urologi, perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, yaitu: obat antibiotik, pereda nyeri, anti perdarahan dan penawar asam lambung, serta pemantauan urin pada selang kancing. Korban tidak sadarkan diri (kondisi korban makin memburuk);
 - Pada korban dilakukan bantuan nafas dan pompa jantung (resusitasi jantung paru), namun tidak ada perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh menit WIB, korban dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Jamiri Bin Suli bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di lokasi hiburan jaipong dangdut di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Jamiri Bin Suli berangkat dari rumah Terdakwa I Jamiri Bin Suli di Desa Batuliman Indah untuk pergi bekerja jaga malam di lokasi proyek Rest Area Batuliman, sebelumnya Terdakwa I Jamiri Bin Suli pergi kondangan terlebih dahulu ke Desa Sumber Agung. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Jamiri Bin Suli pergi menuju ke tempat kerja, akan tetapi ketika Terdakwa I Jamiri Bin Suli melewati *fly over* Sukanegara I Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat ada hiburan organ tunggal pondut (jaipong dangdut) sehingga Terdakwa I Jamiri Bin Suli mampir dan secara kebetulan Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertemu dengan teman-temannya, diantaranya Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang, Saksi Widodo alias Wiwid, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, dan Sdr. Aan;
- Kemudian sambil menikmati hiburan di dalam tenda tersebut, Terdakwa I Jamiri bersama Terdakwa II Agus Kaunang dan kawan-kawannya yang lain minum-minuman keras berupa anggur vigur kurang lebih selama satu jam, lalu Saksi Supriyanto berjoget di tanah lapang di depan panggung yang kemudian ditegur oleh korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Lalu korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana memanggil teman Terdakwa I Jamiri Bin Suli yang bernama Saksi Supriyanto untuk keluar dari tenda dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke belakang tenda dan cukup lama tidak kembali, sehingga Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang menyusul yang diikuti oleh Saksi Widodo alias Wiwid dan Terdakwa I Jamiri Bin Suli juga ikut menyusul keluar tenda. Di luar tenda tersebut Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang dan Terdakwa I Jamiri melihat korban dan Saksi Supriyanto sedang ribut mulut, selanjutnya Terdakwa II Agus Kaunang menanyakan kepada Saksi Supriyanto, "Ada apa", namun belum sempat Saksi Supriyanto menjawab, tiba-tiba Terdakwa I Jamiri Bin Suli mendorong korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sambil berkata, "Ngapain kamu manggil-manggil teman saya", namun korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana melawan sehingga langsung Terdakwa I Jamiri Bin Suli memukul kepala korban dan Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang juga ikut memukul kepala bagian belakang korban, dan karena Terdakwa I Jamiri Bin Suli merasa terdesak setelah saling pukul dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, lalu Terdakwa I Jamiri Bin Suli mencabut pisau badik yang terselip di pinggangnya dan langsung menusuk korban dengan pisau badik yang ada di pinggang Terdakwa I Jamiri Bin Suli sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke arah perut kanan atas dan ke arah perut kiri bawah, yang mengakibatkan korban luka dan ususnya terburai, setelah itu banyak warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut dan Terdakwa I Jamiri Bin Suli bersama Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang dipegangi orang banyak sedangkan korban dipapah oleh warga menuju ke rumahnya yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit, kurang lebih selama 12 (dua belas) jam, korban mengalami pendarahan, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang dikubur oleh Terdakwa di belakang rumahnya, dan dilakukan penangkapan pula Terhadap Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang di rumahnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang yang secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana mengakibatkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek Nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, tanggal 28 Desember 2019, yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Edy Ramdhani, atas nama Dian Herdiansyah Bin Asep Triana dengan luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik:

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, laki-laki, Warna Negara Indonesia berumur sekitar dua puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan disertai tirai penggantung usus yang terburai keluar akibat kekerasan tajam. Terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada perut sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan terdapat perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun;
- Korban dirawat kurang lebih selama dua belas jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dua jalur, konsultasi dokter ahli bedah Digestif dan ahli bedah Urologi, perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, yaitu: obat antibiotik, pereda nyeri, anti perdarahan dan penawar asam lambung, serta pemantauan urin pada selang kancing. Korban tidak sadarkan diri (kondisi korban makin memburuk);
- Pada korban dilakukan bantuan nafas dan pompa jantung (resusitasi jantung paru), namun tidak ada perbaikan;
- Pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh tiga lebih tiga puluh menit WIB, korban dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I Jamiri Bin Suli bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di lokasi hiburan jaipong dangdut di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda **dengan sengaja melakukan**



perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Jamiri Bin Suli berangkat dari rumah Terdakwa I Jamiri Bin Suli di Desa Batuliman Indah untuk pergi bekerja jaga malam di lokasi proyek Rest Area Batuliman, sebelumnya Terdakwa I Jamiri Bin Suli pergi kondangan terlebih dahulu ke Desa Sumber Agung. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Jamiri Bin Suli pergi menuju ke tempat kerja, akan tetapi ketika Terdakwa I Jamiri Bin Suli melewati *fly over* Sukanegara I Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat ada hiburan organ tunggal pongdut (jaipong dangdut) sehingga Terdakwa I Jamiri Bin Suli mampir dan secara kebetulan Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertemu dengan teman-temannya, diantaranya Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang, Saksi Widodo alias Wiwid, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, dan Sdr. Aan;
- Kemudian sambil menikmati hiburan di dalam tenda tersebut, Terdakwa I Jamiri bersama Terdakwa II Agus Kaunang dan kawan-kawannya yang lain minum-minuman keras berupa anggur vigur kurang lebih selama satu jam, lalu Saksi Supriyanto berjoget di tanah lapang di depan panggung yang kemudian ditegur oleh korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Lalu korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana memanggil teman Terdakwa I Jamiri Bin Suli yang bernama Saksi Supriyanto untuk keluar dari tenda dan menuju ke belakang tenda dan cukup lama tidak kembali, sehingga Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang menyusul yang diikuti oleh Saksi Widodo alias Wiwid dan Terdakwa I Jamiri Bin Suli juga ikut menyusul keluar tenda, Di luar tenda tersebut Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang dan Terdakwa I Jamiri melihat korban dan Saksi Supriyanto sedang ribut mulut, selanjutnya Terdakwa II Agus Kaunang menanyakan kepada Saksi Supriyanto, "Ada apa", namun belum sempat Saksi Supriyanto menjawab, tiba-tiba Terdakwa I Jamiri Bin Suli mendorong korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sambil berkata, "Ngapain kamu panggil-panggil teman saya", namun korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana melawan sehingga langsung Terdakwa I Jamiri Bin Suli memukul kepala korban dan Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang juga ikut memukul kepala bagian belakang korban, dan karena Terdakwa I Jamiri Bin Suli merasa terdesak setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pukul dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, lalu Terdakwa I Jamiri Bin Suli mencabut pisau badik yang terselip di pinggangnya dan langsung menusuk korban dengan pisau badik yang ada di pinggang Terdakwa I Jamiri Bin Suli sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke arah perut kanan atas dan ke arah perut kiri bawah, yang mengakibatkan korban luka dan ususnya terburai, setelah itu banyak warga berdatangan dan meleraikan keributan tersebut dan Terdakwa I Jamiri Bin Suli bersama Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang dipegangi orang banyak sedangkan korban dipapah oleh warga menuju ke rumahnya yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit, kurang lebih selama 12 (dua belas) jam, korban mengalami pendarahan, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang dikubur oleh Terdakwa di belakang rumahnya, dan dilakukan penangkapan pula Terhadap Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang di rumahnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang yang secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana mengakibatkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana meninggal dunia;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek Nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, tanggal 28 Desember 2019, yang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Edy Ramdhani, atas nama Dian Herdiansyah Bin Asep Triana dengan luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medik:
 - Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, laki-laki, Warna Negara Indonesia berumur sekitar dua puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar;
 - Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan disertai tirai penggantung usus yang terburai keluar akibat kekerasan tajam. Terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada perut sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan terdapat perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Korban dirawat kurang lebih selama dua belas jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dua jalur, konsultasi dokter ahli bedah Digestif dan ahli bedah Urologi, perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, yaitu: obat antibiotik, pereda nyeri, anti perdarahan dan penawar asam lambung, serta pemantauan urin pada selang kancing. Korban tidak sadarkan diri (kondisi korban makin memburuk);
- Pada korban dilakukan bantuan nafas dan pompa jantung (resusitasi jantung paru), namun tidak ada perbaikan;
- Pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh tigs lebih tiga puluh menit WIB, korban dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Triyana Bin Tata Sumarta**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Asep Triyana Bin Tata Sumarta memainkan alat musik di acara hiburan di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa kemudian terjadi keributan di belakang tenda panggung hiburan, yang mana Saksi Asep Triyana Bin Tata Sumarta melihat, anaknya, korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, mengalami dua luka tusuk pada perut dan memar pada wajah akibat pengeroyokan;
 - Bahwa Saksi Asep Triyana Bin Tata Sumarta tidak melihat peristiwa pengeroyokan terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana termasuk alat yang digunakan untuk melakukan penusukan, namun belakangan Saksi Asep Triyana Bin Tata Sumarta memperoleh informasi bahwa pelaku pengeroyokan terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana adalah para Terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sempat dirawat di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, kurang lebih dua puluh empat jam, namun akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa di antara pihak pelaku dengan pihak korban belum pernah ada perdamaian;
- Bahwa baju dan celana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, namun Saksi Asep Triyana Bin Tata Sumarta tidak mengenali barang bukti berupa badi;

Terhadap keterangan Saksi Asep Triyana Bin Tata Sumarta, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Asep Triyana Bin Tata Sumarta dan membenarkannya;

2. Saksi **Supriyanto Bin Ali Sumarni**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni melihat acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana di tempat tersebut Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni bertemu dengan teman-temannya, di antaranya Terdakwa I Jamiri Bin Suli, Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang dan Saksi Widodo alias Wiwid;
- Bahwa pada awalnya Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni duduk satu meja dengan teman-temannya tersebut, namun setelah berjoget di atas panggung, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, bermaksud untuk pindah meja ke arah belakang tenda panggung, namun ditegur oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli, mengapa pindah ke meja lain, padahal ada teman-temannya. Namun oleh Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang diminta untuk tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Bahwa selanjutnya pada saat di belakang tenda panggung, korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, menanyakan kepada Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni ada kejadian apa, namun Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni menjawab tidak ada apa-apa. Pada saat itu tiba-tiba Terdakwa I Jamiri Bin Suli datang ke belakang tenda panggung dan bertanya kepada korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana ada kejadian apa dan mengapa mengajak Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni ke belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda panggung. Korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana belum sempat menjawab, namun tiba-tiba Terdakwa I Jamiri Bin Suli memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, sehingga mereka saling pukul satu sama lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang datang dan ikut membantu memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana;
- Bahwa Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni tidak ikut melakukan pengeroyokan;

Terhadap keterangan Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dan membenarkannya;

3. Saksi **Tatang Bin Dana**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Tatang Bin Dana melihat acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa tiba-tiba Saksi Tatang Bin Dana melihat ada keributan, yang mana di belakang tenda panggung terjadi pengeroyokan. Pada saat Saksi Tatang Bin Dana tiba di tenda belakang panggung, kejadiannya sudah selesai. Pada saat itu Para Terdakwa sudah dipisahkan oleh orang banyak dengan cara ditarik, sedangkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sudah dibawa pulang ke rumahnya. Belakangan Saksi Tatang Bin Dana baru mengetahui bahwa korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana mengalami luka tusuk di bagian perut, namun Saksi Tatang Bin Dana tidak mengetahui siapa pelakunya dan alat apa yang digunakan untuk melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi Tatang Bin Dana, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Tatang Bin Dana dan membenarkannya;

4. Saksi **Nursalim Bin Holil Madani**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Nursalim Bin Holil Madani berada di acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu Saksi Nursalim Bin Holil Madani menjaga tempat prasmanan makanan yang letaknya tidak jauh dari tenda belakang panggung;

- Bahwa Saksi Nursalim Bin Holil Madani melihat Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang memukuli korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, namun Saksi Nursalim Bin Holil Madani tidak melihat peristiwa penusukan terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana. Belakangan Saksi Nursalim Bin Holil Madani baru mengetahui bahwa korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana mengalami luka tusuk di bagian perut;

Terhadap keterangan Saksi Nursalim Bin Holil Madani, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Nursalim Bin Holil Madani dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana di tempat tersebut Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertemu dengan teman-temannya, di antaranya Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dan Saksi Widodo alias Wiwid;
- Bahwa pada awalnya Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni duduk satu meja dengan teman-temannya tersebut, namun setelah berjoget di atas panggung, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, bermaksud untuk pindah meja ke arah belakang tenda panggung, namun ditegur oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli, mengapa pindah ke meja lain, padahal ada teman-temannya. Namun oleh Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang diminta untuk tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni ke tenda belakang panggung bersama dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, lalu Terdakwa I Jamiri Bin Suli menghampirinya. Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang juga ikut menghampirinya. Karena melihat ada percakapan antara Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, maka Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertanya kepada korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana ada kejadian apa, namun korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan dan seperti melawan, sehingga Terdakwa I Jamiri Bin Suli emosi memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, sehingga mereka saling pukul satu sama lain. Kemudian Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang ikut memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana;

- Bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli menusuk perut korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sebanyak dua kali dengan menggunakan badik, yang sebelumnya dibawa dari jaga malam di proyek *rest area* Batuliman;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah dipisahkan oleh orang banyak dengan cara ditarik dan dipegangi, sedangkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sudah dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli menusuk Dian Herdiansyah Bin Asep Triana adalah sebagaimana dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana sebelumnya Terdakwa I Jamiri Bin Suli sempat menyembunyikannya di belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang melihat acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana di tempat tersebut Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang bertemu dengan teman-temannya, di antaranya Terdakwa I Jamiri Bin Suli, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dan Saksi Widodo alias Wiwid;
- Bahwa pada awalnya Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni duduk satu meja dengan teman-temannya tersebut, namun setelah berjoget di atas panggung, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, bermaksud untuk pindah meja ke arah belakang tenda panggung, namun ditegur oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli, mengapa pindah ke meja lain, padahal ada teman-temannya. Namun oleh Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang diminta untuk tidak menghiraikan kata-kata Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni ke tenda belakang panggung bersama dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, lalu Terdakwa I Jamiri Bin Suli menghampirinya. Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang juga ikut menghampirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena melihat ada percakapan antara Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, maka Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertanya kepada korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana ada kejadian apa, namun korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana tidak menghiraukan dan seperti melawan, sehingga Terdakwa I Jamiri Bin Suli emosi memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, sehingga mereka saling pukul satu sama lain. Kemudian Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang ikut memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah dipisahkan oleh orang banyak dengan cara ditarik dan dipegangi, sedangkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sudah dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang tidak melihat peristiwa penusukan terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana. Belakangan Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang mengalami luka tusuk di bagian perut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat berupa: Visum et Repertum dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek Nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, tanggal 28 Desember 2019, yang ditandatangani oleh oleh Dr. Edy Ramdhani, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dian Herdiansyah Bin Asep Triana dengan hasil pemeriksaan medik:

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, laki-laki, Warna Negara Indonesia berumur sekitar dua puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan disertai tirai penggantung usus yang terburai keluar akibat kekerasan tajam. Terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada perut sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan terdapat perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun;
- Korban dirawat kurang lebih selama dua belas jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dua jalur, konsultasi dokter ahli bedah Digestif dan ahli bedah Urologi, perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, yaitu: obat antibiotik, pereda nyeri, anti perdarahan dan penawar asam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung, serta pemantauan urin pada selang kancing. Korban tidak sadarkan diri (kondisi korban makin memburuk);

- Pada korban dilakukan bantuan nafas dan pompa jantung (resusitasi jantung paru), namun tidak ada perbaikan;
- Pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh tigs lebih tiga puluh menit WIB, korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah badik;
- b. 1 (satu) potong baju korban;
- c. 1 (satu) potong celana korban

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana di tempat tersebut Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertemu dengan teman-temannya, di antaranya Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dan Saksi Widodo alias Wiwid;
- Bahwa pada awalnya Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni duduk satu meja dengan teman-temannya tersebut, namun setelah berjoget di atas panggung, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, bermaksud untuk pindah meja ke arah belakang tenda panggung, namun ditegur oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli, mengapa pindah ke meja lain, padahal ada teman-temannya. Namun oleh Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang diminta untuk tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni ke tenda belakang panggung bersama dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, lalu Terdakwa I Jamiri Bin Suli menghampirinya. Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang juga ikut menghampirinya. Karena melihat ada percakapan antara Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, maka Terdakwa I Jamiri



Bin Suli bertanya kepada korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana ada kejadian apa, namun korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana tidak menghiraukan dan seperti melawan, sehingga Terdakwa I Jamiri Bin Suli emosi memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, sehingga mereka saling pukul satu sama lain. Kemudian Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang ikut memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana;

- Bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli menusuk perut korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sebanyak dua kali dengan menggunakan badik, yang sebelumnya dibawa dari jaga malam di proyek *rest area* Batuliman;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah dipisahkan oleh orang banyak dengan cara ditarik dan dipegangi, sedangkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sudah dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli menusuk Dian Herdiansyah Bin Asep Triana adalah sebagaimana dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mena sebelumnya Terdakwa I Jamiri Bin Suli sempat menyembunyikannya di belakang rumah;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sempat dirawat di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, kurang lebih dua puluh empat jam, namun akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, khususnya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana telah dipukul dan ditusuk dengan badik;
- Bahwa korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana telah meninggal dunia;
- Bahwa pelaku pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa sedangkan penusukan dilakukan oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Bahwa lokasi pemukulan dan penusukan terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana berada di acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang banyak dilihat orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "Jika kekerasan mengakibatkan maut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **Jamiri Bin Suli** dan **Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I **Jamiri Bin Suli** dan Terdakwa II **Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla



Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa menurut Putusan MA No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, istilah "secara terang-terangan" berarti secara tidak tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Berdasarkan Putusan MA tersebut, maka meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur "dengan terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Bandingkan dengan: Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Ed. IV Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 105-106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah melakukan suatu perbuatan yang sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 147);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" atau "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 98). Selanjutnya Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana di tempat tersebut Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertemu dengan teman-temannya, di antaranya Terdakwa II Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dan Saksi Widodo alias Wiwid;

- Bahwa pada awalnya Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni duduk satu meja dengan teman-temannya tersebut, namun setelah berjoget di atas panggung, Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni, bermaksud untuk pindah meja ke arah belakang tenda panggung, namun ditegur oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli, mengapa pindah ke meja lain, padahal ada teman-temannya. Namun oleh Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang diminta untuk tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa I Jamiri Bin Suli;
- Bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli melihat Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni ke tenda belakang panggung bersama dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, lalu Terdakwa I Jamiri Bin Suli menghampirinya. Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang juga ikut menghampirinya. Karena melihat ada percakapan antara Saksi Supriyanto Bin Ali Sumarni dengan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, maka Terdakwa I Jamiri Bin Suli bertanya kepada korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana ada kejadian apa, namun korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana tidak menghiraukan dan seperti melawan, sehingga Terdakwa I Jamiri Bin Suli emosi memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, sehingga mereka saling pukul satu sama lain. Kemudian Terdakwa II Agus Kaunang alias Kubus Bin Zeth Kaunang ikut memukul korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana;
- Bahwa Terdakwa I Jamiri Bin Suli menusuk perut korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sebanyak dua kali dengan menggunakan badik, yang sebelumnya dibawa dari jaga malam di proyek *rest area* Batuliman;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sudah dipisahkan oleh orang banyak dengan cara ditarik dan dipegangi, sedangkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sudah dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli menusuk Dian Herdiansyah Bin Asep Triana adalah sebagaimana dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mena sebelumnya Terdakwa I Jamiri Bin Suli sempat menyembunyikannya di belakang rumah;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana sempat dirawat di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, kurang lebih dua puluh empat jam, namun akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: *Visum et Repertum* dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek Nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, tanggal 28 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Dr. Edy Ramdhani, diperoleh keterangan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dian Herdiansyah Bin Asep Triana dengan hasil pemeriksaan medik:

- Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, laki-laki, Warna Negara Indonesia berumur sekitar dua puluh dua tahun, datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah atas kanan dengan disertai tirai penggantung usus yang terburai keluar akibat kekerasan tajam. Terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada perut sebelah kiri bawah. Pada pemeriksaan terdapat perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun;
- Korban dirawat kurang lebih selama dua belas jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian oksigen, pemberian cairan infus dua jalur, konsultasi dokter ahli bedah Digestif dan ahli bedah Urologi, perawatan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, yaitu: obat antibiotik, pereda nyeri, anti perdarahan dan penawar asam lambung, serta pemantauan urin pada selang kancing. Korban tidak sadarkan diri (kondisi korban makin memburuk);
- Pada korban dilakukan bantuan nafas dan pompa jantung (resusitasi jantung paru), namun tidak ada perbaikan;
- Pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh tigs lebih tiga puluh menit WIB, korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari *visum et repertum* tersebut, diperoleh fakta bahwa pada korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana telah meninggal dunia, setelah sebelumnya mengalami luka terbuka pada perut disertai dengan usus terburai sebagai akibat kekerasan benda



tajam, yang mengakibatkan adanya perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun;

Menimbang, bahwa adanya luka pada perut tersebut bersesuaian dengan adanya robekan pada baju korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut berhubungan erat dengan pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa dan penusukan dengan menggunakan badik yang dilakukan oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemukulan dan penusukan tersebut dapat mengakibatkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum, adanya luka terbuka pada perut disertai dengan usus terburai sebagai akibat kekerasan benda tajam, telah adanya perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun, hingga akhirnya menyebabkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa secara umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan penusukan pada bagian tertentu, termasuk perut, maupun kekerasan lainnya yang menyebabkan luka, dapat menyebabkan adanya perdarahan yang tentunya dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana telah dipukul dan ditusuk dengan badik;
- Bahwa korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana telah meninggal dunia;
- Bahwa pelaku pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa sedangkan penusukan dengan menggunakan badik dilakukan oleh Terdakwa I Jamiri Bin Suli;

Maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa **telah melakukan kekerasan** karena perbuatan memukul dan menusuk dengan badik, merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak



kecil secara tidak sah dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut telah menyebabkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana telah mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mempunyai **hubungan kausalitas** dengan luka dan kematian yang dialami oleh korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana ;

Menimbang, bahwa karena kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di acara hiburan musik di salah satu hajatan warga yang terletak di Dusun Suka Nagara I, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang banyak dilihat orang, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan **secara terang-terangan dan tenaga bersama**;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi korban dalam perkara *aquo* adalah korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai **melakukan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Jika kekerasan mengakibatkan maut".

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan maut bagi diri korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana mengalami luka, yang mana luka tersebut sebagaimana diterangkan di dalam Visum et Repertum dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek Nomor 353/77542/VII.01/2.1/I/2019, tanggal 28 Desember 2019, yang ditandatangani oleh oleh Dr. Edy



Ramdhani, yaitu luka terbuka pada perut disertai dengan usus terburai sebagai akibat kekerasan benda tajam, telah adanya perdarahan pada organ dalam perut, yang ditandai dengan selaput kelopak mata pucat, perdarahan pada urin dan volume protein sel darah merah (hemoglobin) yang semakin menurun, hingga akhirnya menyebabkan korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa korban Dian Herdiansyah Bin Asep Triana, telah meninggal dunia, dan hal tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I Jamiri Bin Suli dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka”



berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Ppidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ppidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka ppidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa I Jamiri Bin Suli melakukan tindakan pemukulan dan penusukan dengan menggunakan badi, sedangkan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang hanya melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ppidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena itu dengan adanya peran yang berbeda, antara Terdakwa I Jamiri Bin Suli dengan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang, menimbulkan konsekuensi adanya pemidanaan yang berbeda pula terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil baik bagi Para Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu



tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik, karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju korban dan 1 (satu) potong celana korban karena barang bukti tersebut merupakan milik korban dan sudah tidak diperlukan lagi oleh keluarganya, maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Jamiri Bin Suli dan Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan mati**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jamiri Bin Suli oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan terhadap Terdakwa II Agus Kaunang Bin Zeth Kaunang oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah badik;Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - b. 1 (satu) potong baju korban;
 - c. 1 (satu) potong celana korban;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh DEKA DIANA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. dan DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NURHAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kla